

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peninjauan Kembali (PK) di Indonesia itu sudah ada sejak kekuasaan pemerintah Hindia Belanda (1847-1940). Pada masa itu konsep memeriksa kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikenal dengan istilah *Herziening van Arresten en Vonnissen* dengan lembaga *herziening* sebagai pelaksana proses pemeriksaan. Ketentuan pelaksanaan *herziening* diatur dalam *Reglement of de straf vordering* yang merupakan hukum acara pidana yang berlaku pada di masa Hindia Belanda.

Setelah kemerdekaan ketentuan mengenai PK terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1969 kemudian diubah lagi dan disempurnakan ke Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980. Proses Peninjauan Kembali diartikan sebagai upaya hukum luar biasa untuk melawan putusan pemindaan yang telah tetap dan hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.¹

Dalam sejarah peradilan di Indonesia, sejak zaman kemerdekaan tidak sedikit putusan pemindaan yang salah, yang dihasilkan oleh proses peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*).² Putusan mempidana yang salah, menyebabkan penderitaan terpidana yang tidak berdosa secara lahir dan batin yang identik dengan putusan peradilan sesat.

¹Adami Chazawi. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Gravika, 2011), hlm. 1.

² *Ibid*, hlm.2.

PK perkara pidana merupakan upaya pengembalian keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas negara secara tidak sah, atau bentuk pertanggungjawaban negara pada terpidana atas kesalahan negara yang telah merampas keadilan dan hak-haknya secara tidak sah.³

Dibentuknya lembaga PK perkara pidana berpijak pada asas PK yang dicantumkan dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP, pasal ini menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan PK kepada Mahkamah Agung.⁴

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), PK merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan pada Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan Tinggi, dan kasasi pada Mahkamah Agung. Dalam upaya hukum biasa, kasasi Mahkamah Agung merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Putusan kasasi Mahkamah Agung bersifat akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap.

Alasan PK adalah karena adanya :

- a. *Novum*, yakni keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan.

³ *Ibid*, hlm. 7.

⁴ *Ibid*.

- b. Jika dalam pelbagai putusan sesuatu telah terbukti, akan tetapi dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya.
- c. Terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.⁵

Suatu putusan dapat dilawan dengan PK bila amar putusannya mempidana terdakwa, sementara putusannya telah tetap artinya tidak dapat diubah lagi dengan upaya hukum biasa. Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan atau putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak ditemukan bukti adanya kebohongan atau bukti baru, bila alasan pemohon PK berdasarkan bukti baru maka bukti baru tersebut dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 UU No. 14 tahun 1985, yang telah di ubah dengan UU No. 5 tahun 2004).⁶

Mekanisme PK diajukan oleh pemohon dalam hal ini terpidana atau ahli waris kepada panitera (petugas administrasi pengadilan) Pengadilan Negeri yang memutus perkara untuk pertama kali. Permintaan pengajuan PK dilakukan secara tertulis dilengkapi dengan alasan-alasan yang mendasari diajukannya PK. Panitera pengadilan yang menerima permintaan PK mencatat permintaan PK tersebut dalam suatu surat keterangan yang disebut Akta Permintaan PK. Tidak ada batas

⁵ M. Karjadi. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bogor: Politeia, 1988), hlm. 222-223.

⁶Hukum Online, "Tentang Peninjauan Kembali", tersedia di [ww.hukumonline.com/klinik/detail/lt4a0bd93d0f7ac/tentang-pk-\(peninjauan-kembali\)](http://ww.hukumonline.com/klinik/detail/lt4a0bd93d0f7ac/tentang-pk-(peninjauan-kembali)). (2 November 2014), hlm.1.

waktu dalam pengajuan PK, yang lebih di utamakan ialah terpenuhinya syarat-syarat pengajuan PK yang diatur UU dan KUHAP.⁷

Berdasarkan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), hak para pemohon sebagai rakyat dan sebagai warga negara Indonesia atas keadilan tidak terakomodir oleh undang-undang, oleh sebab itu undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 268 Ayat (3) ini diajukan untuk diuji materiil agar Pemohon dapat memperjuangkan keadilan serta hak-hak hukumnya. Sangat jelas rasa keadilan telah tereliminir oleh Undang-undang ini karena menyebabkan pembatasan bagi para pencari keadilan. Hal ini jelas memberikan dampak negatif terhadap pemohon karena tidak dapat memperjuangkan hak keadilan di depan hukum sebagai warga negara.

Pada prinsipnya berdasarkan nilai keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat disimpulkan keadilan merupakan pilar penegakan hukum di Indonesia sehingga para pencari keadilan diberikan hak untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya, akan tetapi dalam pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP yang berbunyi “ Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja “, sesungguhnya mencederai nilai-nilai keadilan (*sense of justice*) dimana sangat jelas membatasi proses pencarian keadilan. Oleh karena itu, undang-undang ini dimohonkan untuk diuji agar para pencari keadilan dapat memperjuangkan hak-haknya dengan seadil-adilnya.

⁷Wikipedia Bahasa Indonesia, “*Peninjauan Kembali*“, tersedia di http://id.wikipedia.org/wiki/Peninjauan_Kembali. (15 Juli 2014), hlm.1.

Indonesia merupakan negara hukum yang seharusnya menjunjung tinggi hukum karena pada dasarnya hukum itu memberikan kepastian dan keadilan, jika terdapat larangan terhadap PK untuk kedua kalinya setidaknya-tidaknya mengabaikan prinsip dan nilai keadilan baik itu materil maupun substansial, prinsip negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara untuk memperjuangkan keadilan bertolak belakang dengan hukum responsif dan progresif, sehingga untuk menjamin hak-hak warga negara dalam mencari keadilan seharusnya tidak boleh ada pembatasan, maka pengajuan PK oleh korban atau ahli warisnya dapat diajukan lebih dari sekali adalah dalam rangka mencari dan memperoleh keadilan walaupun mengesampingkan kepastian hukum.

Disisi lain PK jelas-jelas tidak menghalangi eksekusi putusan pidana, sehingga sebenarnya tidak ada relevansinya dengan kepastian hukum. Proses PK sesungguhnya tidak menanggukkan pelaksanaan putusan hakim artinya hukuman tetap dijalankan, namun dalam hal ini pemohon agar tetap diberikan kesempatan untuk memberikan bukti-bukti hukum terbaru yang dapat meringankan hukumannya.⁸

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis dan filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Hal itu berbeda dengan upaya hukum biasa yang berupa banding atau kasasi yang harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum. Sebab, jika tidak adanya limitasi waktu pengajuan upaya hukum biasa itu, maka akan

⁸Soedirjo. "*Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata*", (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), hlm.17.

menimbulkan ketidakpastian hukum yang melahirkan ketidakadilan karena proses hukum tidak selesai.

Selain itu, alasan lain Mahkamah konstitusi ialah upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, yang di dalam KUHAP, hanya dapat diajukan satu kali. Mungkin saja setelah diajukannya Peninjauan Kembali dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial, yang baru ditemukan saat Peninjauan Kembali sebelumnya belum ditemukan.

Sementara KUHAP sendiri bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan negara terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak fundamental. Hak tersebut dijamin dalam konstitusi sebagaimana tersebut di dalam Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP harus lah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak dibatasi. Namun tidak demikian dengan upaya pencapaian keadilan, Sebab keadilan kebutuhan manusia yang sangat mendasar dan lebih mendasar daripada kepastian hukum.

Upaya hukum menemukan kebenaran materil demi memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan menempatkan terdakwa menjadi terpidana. Hal ini dipertegas dengan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyebut, “Permintaan

PK atas suatu putusan tidak menanggukhan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.

Mahkamah konstitusi menyebutkan bahwa, ada pembatasan hak dan kebebasan yang diatur di dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, namun demikian, hal itu tidak dapat disalahartikan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali. Sebab, pengajuan PK perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yang menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Lagipula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet*, yang berarti bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Namun asas itu terkait dengan kepastian hukum, sedangkan dalam hal keadilan dalam perkara pidana, asas itu tidak secara rigid dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan PK hanya satu kali, terlebih, manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*), maka hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia.

Sebagaimana terdapat dalam konstitusi, yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Hal ini juga sebagai konsekuensi dari asas negara hukum. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang berkedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*),

dibentuk pula sebuah Mahkamah konstitusi yang berfungsi sebagai *the guardian* dan sekaligus *the ultimate interpreter of the constitution*. Selain itu dalam Mahkamah Konstitusi perlu adanya perlindungan konstitusional yang menjamin hak-hak masyarakat sebagai perwujudan demokrasi.⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dalam hal ini Antasari Azhar yang mengajukan uji materi pada tahun 2013 terhadap Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ke Mahkamah Konstitusi karena menganggap pasal pada Undang-Undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Jika dibandingkan dengan putusan MK sebelumnya yang dimohonkan oleh PT Harangganjang diwakili oleh direktornya Herry Wijaya pengujian perkara nomor 16/PUU-VIII/2010 dan perkara nomor 64/PUU-VIII/2010 yaitu sangat berbeda dimana terdapat perbedaan materi pokok permohonan. Pada perkara pengujian UU No. 16/PUU-VIII/2010 dan perkara No. 64/PUU-VIII/2013 pasal yang diuji tidak hanya pasal 268 ayat (3) saja, akan tetapi juga pasal-pasal yang terkait dengan PK yang diatur dalam UU MA dan UU kekuasaan kehakiman, sehingga yang diuji adalah PK pidana dan PK perdata. Batu uji atau pokok pertimbangan pun berbeda oleh karena itu Mahkamah menolak putusan ini. Mahkamah juga mendalilkan bahwa permohonan pemohon herry tersebut tidak terbukti menurut hukum serta tidak beralasan hukum.

Antasari yang merupakan terpidana 18 tahun dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain merasa dirinya belum mendapat keadilan dengan upaya PK yang pernah dia lakukan. Dalam persidangan uji materi tersebut terdapat

⁹Susetio, Wasis. Membangun Demokrasi Melalui Constitutional Complaint (Lex Journalica 3(1), 2005).

perdebatan mengenai keadilan dan kepastian hukum. Apabila PK dapat dilakukan lebih dari sekali maka kepastian status hukum seseorang sukar ditentukan.

Yusril Ihza Mahendra yang tampil sebagai saksi ahli dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa PK lebih dari sekali adalah dalam rangka mencari keadilan materil dan pada 6 Maret 2014 Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan Antasari Azhar yakni PK dapat dilakukan lebih dari sekali.

Putusan ini mendapat respon yang kurang baik dari Mahfud MD yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait PK lebih dari sekali menimbulkan kepastian hukum seseorang menggantung adalah dalam rangka pencarian kebenaran dan keadilan. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka secara otomatis Pasal 268 ayat 3 KUHAP yang mengatur bahwa PK hanya bisa diajukan satu kali sudah tidak berlaku karena bertentangan dengan UUD Dasar 1945.

Alasan saya mengambil judul skripsi ini untuk diteliti karena saya menganggap bahwa judul tentang akibat hukum PK yang dapat diajukan lebih dari satu kali sangat menarik dimana sebelumnya diatur dalam pasal 268 ayat (3) KUHAP hanya membolehkan PK itu sekali, namun setelah dimohonkan untuk di *judicial review* oleh Antasari Azhar sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor (34/PUU-XI/2013) akhirnya dikabulkan oleh mahkamah konstitusi. Jika kita flashback ke kasusnya terdahulu Antasari Azhar ini merupakan pihak yang hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang dimana pembatasan pengajuan PK sekali. Bahkan seorang Jimly Assidique (mantan ketua

mahkamah konstitusi) menganggap bahwa kasus yang menimpa Antasari Azhar ini merupakan korban bobroknya sistem hukum di Indonesia, banyak terjadi rekayasa dan kejanggalan di dalam kasusnya.

PK lebih dari sekali semata-mata demi keadilan, negara Indonesia merupakan negara hukum, prinsip sebuah negara hukum yaitu menjamin hak asasi warga negaranya untuk memperjuangkan keadilan sehingga untuk pencarian keadilan tidak boleh ada pembatasan. Dukungan pun banyak datang dari para sahabat salah satunya dari Yusril Ihza Mahendra yang sekaligus ahli dari beliau. tambahan saya dengan adanya putusan MK nomor 34/PUU-XI/20013 ini seakan memberikan kecerahan bagi peradilan di Indonesia, artinya seorang tersangka atau terdakwa dapat memperjuangkan hak-haknya atas hukum demi penegakkan hukum yang sesuai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah landasan hukum Peninjauan Kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013?
2. Bagaimana akibat hukum dari Peninjauan Kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada para pembaca tentang proses pengaturan Peninjauan Kembali

hukum pidana dapat diajukan lebih dari satu kali berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

2. Penelitian ini juga diharapkan digunakan sebagai bahan belajar atau acuan bagi masyarakat luas, bangsa, dan negara agar mengerti arti keadilan, hak-hak warga negara serta prinsip persamaan kedudukan dalam hukum.

1.4. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan memahami judul skripsi ini dan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini maka penulis membatasi istilah pokok yang terkandung dalam judul skripsi ini, yaitu:

- a. Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan selanjutnya diterima oleh Mahkamah Agung.
- b. *Novum* adalah bukti baru, atau keadaan baru atau disebut juga sebagai suatu fakta yang melekat pada alat bukti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.
- c. *Judicial Review* adalah permohonan pengujian Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.5. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah dengan normatif yaitu dengan melakukan penelitian dari bahan pustaka dan studi dokumen.

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

Metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data-data melalui bahan pustaka dan studi dokumen. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yang diteliti.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk **deskriptif analitis**, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang asas-asas dan dasar hukum mengenai PK Hukum Pidana. Ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yang dapat membantu dalam memperkuat teori-teori mengenai PK Hukum Pidana.

3. Jenis Bahan Hukum

Bahan-bahan Hukum yang digunakan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan penelitian yang berupa ketentuan-ketentuan yang utama. Dalam penelitian karya tulis ini bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan tempat terdapatnya ketentuan-ketentuan utama ditemukan. Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terdiri dari buku-buku, artikel dan media internet yang membahas mengenai Peninjauan Kembali Hukum Pidana.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹⁰

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis lakukan dalam skripsi ini, yaitu menggunakan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif bertujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peninjauan Kembali Hukum Pidana.

1.6. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013), hlm. 13.

Pada Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN UMUM MENGENAI PENINJAUAN KEMBALI)

Pada Bab ini menjelaskan tentang Teori-teori yang digunakan dalam mengkaji proses pengaturan Peninjauan Kembali.

BAB 3 : DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 34/PUU-XI/2013

Pada Bab ini Penulis akan menganalisa kasus putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.

BAB 4 : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini Penulis akan membahas dan menjawab permasalahan pertama dan kedua dikaitkan dengan teori dan data yang ada di Bab II dan Bab III.

BAB 5 : KESIMPULAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, saran, dan pendapat penulis.